



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BLUD RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
Jln. Tambun Bungai No 16 Telp. 0513-21653 Fax 0513-23791
e-mail: rsudkapuas@gmail.com
KUALA KAPUAS



KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KUALA KAPUAS
Nomor : 010/1132.2 /RSUD-KPS/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KUALA KAPUAS

DIREKTUR BLUD RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KUALA KAPUAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

9. SK Menteri Kesehatan RI Nomor: 487/ MENKES/ SK/ V/ 1997 tentang Penetapan Organisasi RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo sebagai rumah sakit kelas C dengan pelayanan 4 spesialis dasar dan pelayanan kesehatan dasar UGD 24 jam;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas;

11. Perda Nomor: 146 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas;

12. Keputusan Bupati Kapuas Nomor 85/ RSUD Tahun 2013 tanggal 11 Pebruari 2013 melalui RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
13. Surat Perintah Bupati Kapuas Nomor : 821/ 22/ BKPSDM. 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang pengangkatan dr. Agus Waluyo sebagai Plt. Direktur RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Standar Pelayanan RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Medis,
2. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
3. Pelayanan Asuhan Keperawatan,
4. Pelayanan Rujukan
5. Pendidikan dan Pelatihan
6. Penelitian dan Pengembangan
7. Administrasi Umum dan Keuangan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka seluruh biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada RBA BLUD RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 09 Juli 2018

Plt. Direktur RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo

Kuala Kapuas,



LAMPIRAN - I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KUALA KAPUAS

NOMOR : 010/ 1132.2 /RSUD-KPS/VII/2018

**TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
KUALA KAPUAS**

A. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas merupakan satu-satunya Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibangun atas bantuan dana dari Loan Asian Development Bank pada tahun 1990 diatas lahan dengan luas tanah 30.000 m2 yang terletak di Jl. Tambun Bungai No. 16 Keluarahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas masih dengan klasifikasi D. Pada tanggal 10 Mei 1997 Organisasi RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo ditetapkan sebagai rumah sakit kelas C dengan pelayanan 4 spesialis dasar dan pelayanan kesehatan dasar UGD 24 jam berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor: 487/ MENKES/ SK/ V/ 1997. Kedudukan RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas*.

Pada tanggal 11 Pebruari 2013 melalui Keputusan Bupati Kapuas Nomor 85/ RSUD Tahun 2013 RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Perda no 146 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, bahwa RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan medis,
2. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan,
4. Menyelenggarakan pelayanan rujukan
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, dan
7. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Selain itu rumah sakit Dr. H. Soemarno Sosroatmdjo Kuala Kapuas berdasarkan perda Nomor 146 Tahun 2008 ini mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan promotif dan preventif di lingkungan Rumah Sakit melalui PKMRS,
2. Memberikan laporan data penyakit menular tertentu yang dirawat di rumah sakit,
3. Merawat dan mengobati penyakit menular yang dirujuk ke rumah sakit,
4. Merawat dan mengobati penderita penyakit tidak menular yang dirujuk,
5. Merawat dan mengobati kasus penyakit yang dirujuk dari wilayah bencana (KLB),
6. Menyelenggarakan penyehatan lingkungan di rumah sakit,
7. Melaksanakan kegiatan promotif di lingkungan rumah sakit melalui PKMRS,
8. Melaksanakan kegiatan kuratif (kasus gizi),
9. Melaksanakan kegiatan konseling gizi di lingkungan rumah sakit,
10. Melaksanakan kegiatan pemberian makan kepada pasien rawat inap,
11. Memberikan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif,
12. Menerima rujukan dan merujuk,
13. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan rumah sakit,
14. Mengelola dana APBD untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit,
15. Diklat fungsional dan teknis,
16. Menyediakan kebutuhan obat dan perbekalan farmasi untuk pasien rumah sakit,
17. Manajemen kesehatan menyangkut kebijakan Depkes,
18. Bimbingan dan pengendalian norma standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan,
19. Manajemen kesehatan menyangkut kebijakan Pemerintah Kabupaten,
20. Melaksanakan SIM Rumah Sakit.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini BLUD RSUD Dr. H. Soemarno sosroatmdjo Kuala Kapuas mempunyai susunan organisasi sebagaimana di atur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2008 yaitu :

- a. Direktur
- b. Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medik, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian umum dan Perencanaan
 - b. Sub Bagian Rekam Medis dan Pelaporan,
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Kearsipan
- c. Bidang Keuangan membawahi:
 - a. Seksi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana,
 - b. Seksi Verifikasi dan Akuntansi,
- d. Bidang Keperawatan,
 - a. Seksi Rawat Jalan
 - b. Seksi Rawat Inap,
- e. Bidang Pelayanan Medik,
 - a. Seksi Pelayanan Medik
 - b. Seksi Penunjang Medik

Sejak tahun 2017 sampai sekarang BLUD RSUD Dr. H. Soemarno sosroatmodjo Kuala Kapuas dipimpin oleh Dr. Agus Waluyo dan Sumber Daya Manusia yaitu karyawan rumah sakit yang betugas di Rumah Sakit Kuala Kapuas berjumlah ... orang, yang terdiri dari PNS ... orang, Tenaga Kontrak ... orang. Khususnya SDM dokter adalah sebagai berikut, seperti Tabel – 1 berikut :

Tabel – 1 : Jumlah SDM Dokter di RSUD Dr. H. Soemarno sosroatmodjo Kuala Kapuas
Juli Tahun 2018

No	Jenis SDM Dokter/ Medis	Jumlah			Keterangan
		PNS	Kontrak	WKDS	
1	Dokter Umum	12	4	0	2 orang di Manajemen
2	Dokter Gigi	2	0	0	-
3	Dokter Spesialis :				
1)	Spesialis Penyakit Dalam	1	1	0	Dokter Spesialis: PNS = 7 Kontrak = 6 WKDS = 6
2)	Spesialis Bedah	1	0	1	
3)	Spesialis Anak	1	0	2	
4)	Spesialis Obgyn	1	2	1	
5)	Spesialis Mata	0	1	0	
6)	Spesialis THT	1	0	0	
7)	Spesialis Jiwa	1	0	0	
8)	Spesialis Anastesi	1	0	2	
9)	Spesialis Patologi Klinik	0	1	0	
10)	Spesialis Neurologi	0	1	0	

Sumber Data : Kasi Kepegawaian RSUD Kapuas Bulan Juli 2018

B. DASAR HUKUM

Penyelenggaraan Operasional BLUD RSUD Dr. H. Soemarno sosroatmodjo Kuala Kapuas berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit;
5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan;
7. SK Menteri Kesehatan RI Nomor: 487/ MENKES/ SK/ V/ 1997 tentang Penetapan Organisasi RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo sebagai rumah sakit kelas C dengan pelayanan 4 spesialis dasar dan pelayanan kesehatan dasar UGD 24 jam;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas;
9. Perda Nomor : 146 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas;

10. Keputusan Bupati Kapuas Nomor 85/ RSUD Tahun 2013 tanggal 11 Pebruari 2013 melalui RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

C. DATA UMUM

- 1. Nama RSUD : RSUD. Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
- 2. Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 16 Kuala Kapuas
- 3. Kecamatan : Selat
- 4. Kabupaten/Ibu Kota : Kapuas / Kuala Kapuas
- 5. Kode Pos : 73514
- 6. Provinsi : Kalimantan Tengah
- 7. Izin Operasional : Perda 146 Tahun 2008
- 8. Pemilik : Rumah Sakit milik Pemda Kapuas
- 9. Nomor Telepon : 0513-23791
- 10. Nomor Faximili : 0513-23791
- 11. Alamat e-mail : rsudkapuas@gmail.com
- 12. Web : www.rsudkapuas.org
- 13. SK Pendirian : 487/MENKES/SK/V/1997
- 14. Jenis Pelayanan : Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat
- 15. Kelas Rumah Sakit : C
- 16. Nama Direktur : dr. Agus Waluyo, MM
- 17. Nama Badan Pengawas : SPI (Satuan Pengawas Internal)
Tim PMPK (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)
- 18. Penunjukan Direksi melalui fit & proper test : ya / tidak
- 19. Penunjukan Badan Pengawas melalui fi & proper test : (tidak ada)

D. MAKLUMAT PELAYANAN

Bukti kesanggupan menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan kesanggupan menerima sanksi yang telah ditandatangani Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas tertuang dalam Maklumat Pelayanan dalam pigura yang dipublikasikan di ruang layanan.



E. VISI, MISI DAN MOTTO

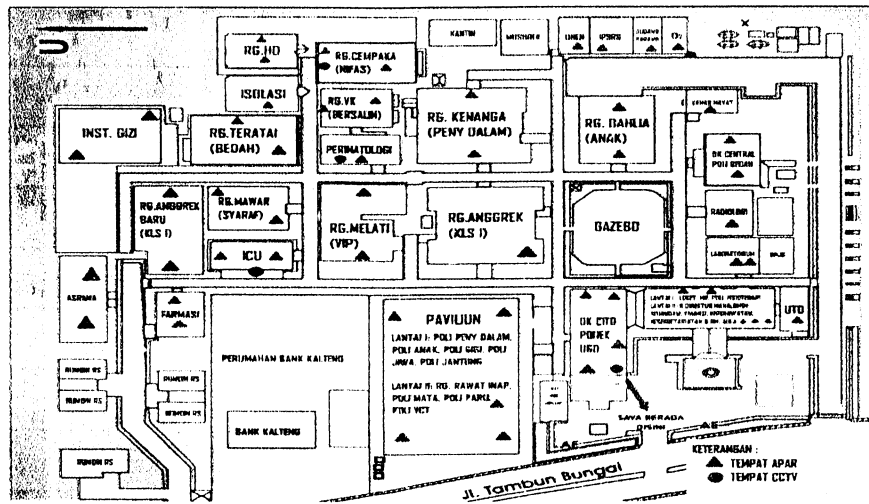
Sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2013-2018 Nomor 14 yaitu "mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ihlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif", sehingga ditetapkanlah Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas Tahun 2013-2018 yaitu :

1. Visi : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima RSUD Yang Maju dan Mandiri.
2. Misi :
 1. Peningkatan performance pelayanan RSUD yang berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecukupan alat dan profesionalisme manajemen pelayanan untuk pelayanan yang mudah, murah dan berkualitas.
 2. Menjadikan RSUD sebagai wadah pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan yang prima.
3. Motto : Bajenta dan Pamasi yang artinya ramah dan siap menolong.

Visi, Misi dan Motto RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dapat dicapai apabila karyawan rumah sakit yang dalam menjalankan tugasnya berpegang teguh kepada sikap profesionalisme, mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kualitas pelayanan serta menjunjung tinggi etika dalam memberikan pelayanan. Pelayanan Prima diwujudkan dengan menerapkan TAMU KITA yang artinya T (Tersenyum Ramah Kepada Siapapun), A (Aku terima pasien sebagai tamu terhormat), M (Melayani dengan tulus ikhlas), U (Usaha untuk cepat tanggap dan tepat), K (Komunikasi yang interpersonal dan terapeutik), I (Inisiatif untuk mengatasi masalah), T (Tekun dan sabar dalam melayani), A (Antar dan dampingi pasien).



F. SARANA PRASARANA



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dibangun diatas tanah dengan ukuran 30.000 M2 yang terletak di jalan Tambun Bungai No. 16 Kuala Kapuas. Sarana Prasarana di RSUD Dr. H. Soemarno sosroatmodjo Kuala Kapuas menurut lokasi bangunan adalah sebagai berikut :

1. Gedung Emergency
 - a. Lantai 1 (597 m²) : IGD, Ponsek, OK Cito, Kasir
 - b. Lantai 2 : Perpustakaan, Ruang IT, Aula Komite Medik, Ruang Komite Keperawatan
2. Gedung Manajemen
 - a. Lantai 1 (350 m²) : Loker, Rekam Medik, Poli Kebidanan, Poli THT, Poli Neurologi, Rehabilitasi Medik.
 - b. Lantai 2 (330 m²) : Aula, Ruang Direktur, Ruang Kesekretariatan dan RM, Ruang Yanmed, Ruang Keuangan.
3. Gedung UTD (220 m²)
 - a. Lantai 1 : UTD
 - b. Lantai 2 : Bidang Keperawatan
4. Gedung Paviliun
 - a. Lantai 1 (394,32 m²) : Poli Penyakit Dalam, Poli Anak, Poli Jiwa, Poli Bedah, Poli THT
 - b. Lantai 2 (406,32 m²) : Poli Mata, Poli Gigi, Poli VCT, Poli Paru
 - c. Lantai 3 : Ruang Rawat Inap (belum berfungsi)
5. Gedung Farmasi (254 m²)
6. Gedung Laboratorium dan BPJS (264 m²)
7. Gedung Radiologi (378 m²)
8. Gedung Instalasi Bedah Sentral (378 m²)
9. Gedung Instalasi Gizi (400 m²)
10. Gedung IPSRS, Linen, Gudang Barang, Gudang O2 (475 m²)
11. Gedung ICU (140 m²)
12. Gedung Rawat Inap Anggrek Lama (renovasi)
13. Gedung Rawat Inap Anggrek Baru (342 m²)
14. Gedung Rawat Inap Mawar (200 m²)
15. Gedung Rawat Inap Teratai (513 m²)

16. Gedung Rawat Inap Isolasi (120 m²)
17. Gedung Rawat Inap VK (265 m²)
18. Gedung Rawat Inap Cempaka (265 m²)
19. Gedung Rawat Inap Perinatologi (260 m²)
20. Gedung Rawat Inap Kenanga (520 m²)
21. Gedung Rawat Inap Dahlia (287,5 m²)
22. Gedung Rawat Inap Melati/ VIP (660 m²)
23. Gedung HD (220 m²)
24. Gedung Kamar Jenazah (90 m²)
25. Gedung CSSD (117,6 m²)
26. Gedung Mushola (62,64 m²)
27. Gedung Asrama
28. Ruang Pengaduan (12,96 m²)
29. Sarana IPAL (161,98 m²)
30. Sarana Incenerator
31. Gazebo (100 m²)
32. Prasarana Parkir Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua terletak di belakang Radiologi, halaman depan Gedung Manajemen dan halaman depan Gedung Paviliun, dan halaman asrama
33. Tower/ bak persediaan air
34. Supply Listrik
 - Genset
 - Listrik
35. Penangkal Petir

Mengetahui,
Plt. Direktur RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
Kuala Kapuas,



NIP/19710821 200012 1 002

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KUALA KAPUAS

NOMOR : 010/ 1132.2 /RSUD-KPS/VII/2018

**TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
KUALA KAPUAS**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1. Pelayanan Medis

- a. Pelayanan Medik Dasar
 - 1.) Penyakit Dalam
 - 2.) Kesehatan Anak
 - 3.) Bedah
 - 4.) Obstetri dan Ginekologi
- b. Pelayanan Kegawatdaruratan
- c. Pelayanan Medik Gigi Mulut
- d. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, dan Keluarga Berencana
- e. Pelayanan Medik Spesialis Lain
 - 1.) Mata
 - 2.) Telinga Hidung Tenggorokan
 - 3.) Syaraf
 - 4.) Kedokteran Jiwa

Standar Pelayanan Medis terdiri dari 3 (tiga) SOP yaitu SOP Pelayanan Pasien di Rawat Jalan, SOP Pelayanan Pasien di Rawat Inap dan SOP Pelayanan Pasien di Kamar Operasi.

2. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis

- a. Pelayanan Penunjang Medis
 - 1.) Radiologi (SOP Pelayanan Pasien di Radiologi)
 - 2.) Patologi Klinik (SOP Pelayanan Pasien di Laboratorium)
 - 3.) Anestesiologi (SOP Pelayanan Pasien Anestesi)
 - 4.) Rehabilitasi Medik (SOP Pelayanan Pasien di Rehabilitasi Medik)
 - 5.) Unit Tranfusi Darah, terdiri dari 2 (dua) SOP yaitu :
 - a) SOP Donor Darah
 - b) SOP Permintaan Tranfusi Darah
- b. Pelayanan Penunjang Non Medis
 - 1.) Instalasi Laundry/ linen (SOP Pelayanan di Laundry/ Linen)
 - 2.) Pelayanan Instalasi Gizi, terdiri dari 2 (dua) SOP yaitu:
 - a) SOP Pelayanan pasien di Poli Gizi
 - b) SOP Pelayanan pasien di Rawat Inap
 - 3.) Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana (SOP Pelayanan IPSRS)
 - 4.) Pelayanan Farmasi (SOP Pelayanan Instalasi Farmasi)
 - 5.) Pelayanan Ambulance (SOP Pelayanan Mobil Ambulance)

- 6) Kamar Jenazah (SOP Pelayanan di Kamar Mayat)
- 7) Penyediaan Gas Medik (SOP Pelayanan Gas Medik)
- 8) Penyediaan Air Bersih (SOP Pelayanan Air Bersih)
- 9) Rekam Medik, terdiri dari 2 (dua) SOP yaitu :
 - a) Pelayanan loket pendaftaran (SOP Pelayanan Pasien di Loker Pendaftaran)
 - b) Pengarsipan rekam medis pasien (SOP Pengarsipan Rekam Medis Pasien)

3. Pelayanan Asuhan Keperawatan

- a. Asuhan Keperawatan (SOP Pelayanan Asuhan Keperawatan)
- b. Asuhan Kebidanan (SOP Pelayanan Asuhan Kebidanan)

4. Pelayanan Rujukan

Terdiri dari 2 (dua) SOP yaitu :

- a. Transfer of patient (SOP Pelayanan Rujukan Pasien)
- b. Transfer of specimen (SOP Pelayanan Rujukan Spesimen)

5. Pendidikan dan Pelatihan

SOP Pelayanan Diklat di Rumah Sakit

6. Penelitian dan Pengembangan

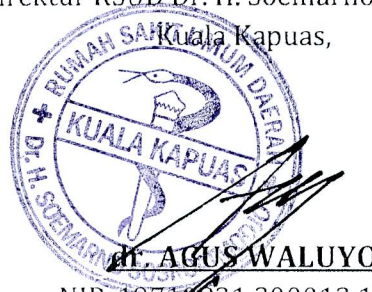
SOP Pelayanan Penelitian dan Pengembangan di Rumah Sakit

7. Administrasi Umum dan Keuangan

- a. Pelayanan Ketatausahaan (SOP Pelayanan Administrasi di Bagian Tata Usaha)
- b. Pelayanan Administrasi Keuangan (SOP Pelayanan Administrasi Keuangan)

Plt. Direktur RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo

Kuala Kapuas,



Dr. AGUS WALUYO

NIP. 19710821 200012 1 002